

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, pemberdayaan otonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengarahkan penggunaan sebagian keuangan daerah untuk investasi;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu pada

Pihak Ketiga;

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS.

BABI

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal –hal lainnya yang dimilik oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
- 7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- 8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 9. Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, selanjutnya disebut PD. Uncak Kapuas adalah badan usaha pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu:

- (1) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.
- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1) Penyertaan modal pada PD. Uncak Kapuas diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PD. Uncak Kapuas.

- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal penyertaan, dan
 - c. Hak dan kewajiban.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.
- (4) Penyertaan modal daerah kepada PD. Uncak Kapuas berupa pembelian saham sesuai dengan penyedian dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyertaan modal ke dalam modal PD. Uncak Kapuas dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sebesar *Rp.* 1.306.575.250,00 (satu milyar tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk tahun anggaran 2011 sebesar *Rp.750.000.000,00* (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Untuk tahun anggaran 2012 sebesar *Rp.750.000.000,00* (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 5

Seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PENGANGGARAN

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan apabila kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak memungkinkan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PD. Uncak Kapuas.
- (2) PD. Uncak Kapuas berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban PD. Uncak Kapuas dan hak PD. Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 7a

(1) PD. Uncak Kapuas mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PD. Uncak Kapuas mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PD.Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan c.

BAB VI BAGI LABA USAHA

- (1) Bagian laba usaha dari perusahaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah berupa laba untuk daerah.
- (2) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan perusahaan daerah bersangkutan.
- (3) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PD. Uncak Kapuas dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas ,yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah.

BAB VIII SANKSI

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyertaan modal diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penganggaran penyertaan modal pada APBD bersifat fleksibel, sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri pada tahun berkenaan.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 13 Desember 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

TTD

<u>Ir. H. MUHAMMAD SUKRI</u>

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan asset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada PD. Uncak Kapuas yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Prinsip ekonomi artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola perusahaan daerah dengan baik hingga mampu menghasilkan laba bersih yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal pada PD. Uncak Kapuas sebesar Rp. 1.306.575.250,00 (satu milyar tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 356.575.250,00

- Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 450.000.000,00
- Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 0
- Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 500.000.000,00
- Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 0
- Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 0

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7a

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) bahwa sebesar 30% dari laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan daerah menjadi milik daerah dan disetor ke Kas daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas